



**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PENCACAHAN PERUSAHAAN/USAHA MENENGAH BESAR**  
**RESTORAN / RUMAH MAKAN**  
**TAHUN 2015**

**RAHASIA**

**Tujuan**

Mendapatkan informasi/karakteristik data yang terkait dengan perusahaan/usaha restoran dan rumah makan

**Objek Survei**

Perusahaan/usaha restoran dan rumah makan

**Waktu Pengembalian Dokumen :**

Mohon dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen diterima

**Dasar Hukum :**

Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

**Kerahasiaan :**

Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Pasal 21, tentang Statistik

**BLOK I: PENGENALAN TEMPAT**

(1)	(2)	(3)
1. Provinsi		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota *)		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
3. Kecamatan		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
4. Kelurahan/Desa *)		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
5. Blok Sensus		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
6. Nomor Urut Perusahaan/Usaha		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
7. Nama Perusahaan/Usaha : .....		
(Contoh : Sederhana Rumah Makan, D'cost Restoran )		
8. Alamat Perusahaan/Usaha		
Alamat : .....		
Kode Pos : .....		
Nomor Telepon : (.....) ..... E-mail : .....		
<small><i>kode area nomor telepon</i></small>		
Nomor Faksimili : (.....) ..... Website : .....		
<small><i>kode area nomor faksimili</i></small>		

\*) coret yang tidak sesuai

## TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Cara pengisian kuesioner :
  - Isikan jawaban pada tempat yang telah disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
  - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

### BLOK II.1: KETERANGAN UMUM

(1)	(2)												
<p><b>1. a.</b> Nama pengusaha/penanggung jawab perusahaan/usaha: .....</p> <p><b>b.</b> Jenis kelamin:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Laki-Laki</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">Perempuan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> </tr> </table>	Laki-Laki	1	Perempuan	2	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>								
Laki-Laki	1	Perempuan	2										
<p><b>2. Klasifikasi Usaha Restoran / Rumah Makan</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Restoran Bintang 1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">Restoran Non Bintang</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Restoran Bintang 2</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Rumah Makan</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Restoran Bintang 3</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Belum diklasifikasikan</td> <td style="text-align: center;">6 → <b>Langsung ke rincian. 4</b></td> </tr> </table> <p>- Restoran bintang <b>bukan</b> dimaksudkan untuk restoran yang terdapat pada hotel berbintang. Restoran yang merupakan salah satu fasilitas dari hotel (menjadi satu kesatuan dengan hotel) <u>tidak dicakup sebagai responden</u> pada kegiatan ini.</p> <p>- Pengklasifikasian usaha restoran bintang (bintang 1, bintang 2, &amp; bintang 3), restoran non bintang, dan rumah makan diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata kepada Usaha restoran/rumah makan yang telah memenuhi standar tertentu, baik sebagai restoran bintang, restoran non bintang, maupun rumah makan.</p> <p>- Jika suatu restoran/rumah makan belum mendapat sertifikat usaha sebagai restoran (bintang atau non bintang) maupun rumah makan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, maka dikategorikan sebagai "Belum diklasifikasikan".</p> <p>- <b>Restoran</b> adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk <b>proses pembuatan</b>, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>- <b>Rumah Makan</b> adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.</p> <p>- Pada usaha rumah makan tidak dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan</p>	Restoran Bintang 1	1	Restoran Non Bintang	4	Restoran Bintang 2	2	Rumah Makan	5	Restoran Bintang 3	3	Belum diklasifikasikan	6 → <b>Langsung ke rincian. 4</b>	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
Restoran Bintang 1	1	Restoran Non Bintang	4										
Restoran Bintang 2	2	Rumah Makan	5										
Restoran Bintang 3	3	Belum diklasifikasikan	6 → <b>Langsung ke rincian. 4</b>										
<p><b>3. Apakah usaha ini sudah memperoleh sertifikasi usaha pariwisata dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di bidang Pariwisata?</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ya</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">Tidak</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> </tr> </table> <p><u>LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) Bidang Pariwisata</u> adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Ya	1	Tidak	2	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>								
Ya	1	Tidak	2										
<p><b>4. Izin operasional yang dimiliki :</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">Lainnya (sebutkan), .....</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tidak mempunyai izin</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p><u>Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)</u> adalah izin tetap usaha pariwisata bidang kawasan pariwisata yang berisi hal-hal sesuai dengan Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata. Dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Izin Terpadu di tiap kabupaten/kota.</p> <p><u>Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)</u> adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata menurut Peraturan Menteri yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha usaha pariwisata. Diterbitkan oleh Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta oleh Gubernur.</p> <p>Jika usaha tersebut mempunyai izin usaha berupa ITUP dan TDIP, maka cukup menggunakan kode yang terkecil</p>	Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)	1	Lainnya (sebutkan), .....	3	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	2	Tidak mempunyai izin	4	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>				
Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP)	1	Lainnya (sebutkan), .....	3										
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	2	Tidak mempunyai izin	4										
<p><b>5. Apakah perusahaan ini menjadi anggota PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) ?</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ya</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">Tidak</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> </tr> </table> <p><u>PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)</u> adalah sebuah organisasi perusahaan yang beranggotakan para Pengusaha Hotel, Restoran, Jasa Pangan, dan Jasa Boga</p>	Ya	1	Tidak	2	<input style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>								
Ya	1	Tidak	2										







### BLOK III : PEKERJA DAN BALAS JASA PEKERJA

#### 1. Banyaknya pekerja / karyawan menurut status pekerja, jenjang pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin pada saat pencacahan

Jenjang Pendidikan	Pekerja WNI						Pekerja WNA (Asing)		Jumlah kol (2) s.d kol (9)	
	Pekerja Tetap		Pekerja Kontrak / Tidak Tetap		Pekerja Tidak Dibayar		Laki-laki	Perempuan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
a. ≤ SMP & sederajat										
b. SMA & sederajat										
c. D I / D II / D III										
d. D IV dan S1										
e. S2 / S3										
Jumlah										

Pekerja tetap adalah orang yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan menerima upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada absensi/kehadiran pekerja tersebut dan biasanya apabila diberhentikan akan mendapat pesangon

Pekerja tidak tetap adalah orang yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan menerima upah/gaji dengan memperhitungkan jumlah hari masuk kerja/kehadiran pekerja tersebut

Pekerja kontrak adalah orang yang bekerja dengan perjanjian tertentu

Pekerja tidak dibayar adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan/usaha dengan tidak menerima upah dan gaji sebagaimana yang berlaku di perusahaan tersebut. Pekerja ini biasanya berasal dari pekerja pemilik/pengusaha dan pekerja keluarga lainnya. Pekerja keluarga yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja normal di perusahaan/usaha tidak dihitung sebagai pekerja

Pekerja asing (WNA) adalah pekerja yang bukan warga negara Indonesia (WNI) dan bekerja dengan mendapat upah/gaji secara tetap (sebagai pekerja tetap) atau yang bekerja dengan perjanjian tertentu (sebagai pekerja kontrak)

#### 2. Jumlah pekerja yang mempunyai sertifikat kompetensi bidang pariwisata pada saat pencacahan ?

Bidang kompetensi	Jumlah (orang)
(1)	(2)
a. Tata Boga	.....
b. Patisserie	.....

Bidang kompetensi	Jumlah (orang)
(1)	(2)
Food & Beverage service	.....
Lainnya (.....)	.....

Sertifikat kompetensi pariwisata adalah tanda atau surat keterangan tertulis yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Tata Boga adalah keahlian dalam teknik meramu, mengelola dan menyediakan serta menghidangkan makanan

Patisserie adalah keahlian dalam meramu, mengolah, membuat dan menyediakan serta menghidangkan aneka jenis kue

Food & Beverage Service adalah keahlian dalam bidang menyajikan, menata dan melayani makanan dan minuman

#### 3. Balas jasa seluruh pekerja selama tahun 2014 (Rupiah)

Balas jasa	Pekerja Tetap	Pekerja Kontrak	Pekerja Asing	Jumlah kol (2) s.d (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Upah/gaji	.....	.....	.....	.....
b. Upah lembur	.....	.....	.....	.....
c. Hadiah, bonus dan sejenisnya	.....	.....	.....	.....
d. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, & sejenisnya	.....	.....	.....	.....
e. Asuransi tenaga kerja & sejenisnya	.....	.....	.....	.....
<b>f. Jumlah</b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Upah/gaji: balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan

Upah lembur: upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja/karyawan yang bekerja di luar jam kerja biasa

Hadiah, bonus dan sejenisnya: pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan. Hadiah yang dimaksud disini adalah pengeluaran perusahaan berupa uang/barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan atas prestasi kerja pekerja/karyawan kepada perusahaan

Tunjangan pensiun: biaya perusahaan/usaha yang dibayarkan secara teratur kepada suatu yayasan/badan yang menangani masalah tersebut atas nama buruh/karyawan/ahli warisnya

Asuransi tenaga kerja yang dituliskan disini adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja/karyawan, yang terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa

## BLOK IV: PENGELUARAN, PENDAPATAN, DAN ASSET PERUSAHAAN

### 1. Biaya pengeluaran selama Tahun 2014

Uraian (1)	Nilai ( Rupiah ) (2)
1. Biaya Khusus (Biaya Khusus meliputi pembelian makanan/minuman yang diolah, makanan/minuman jadi yang terjual, biaya pengemasan/pengepakan termasuk bahan pembungkus)	.....
2. Biaya Umum Biaya Umum meliputi biaya bahan bakar, listrik, gas dan air, transportasi, pos dan telekomunikasi,sewa, jasa-jasa, pajak , dll	.....
3. Biaya Promosi Biaya Promosi meliputi biaya pemasangan iklan di media cetak/ elektronik, spanduk, leaflet, buklet, dll untuk promosi.	.....
4. JUMLAH	.....

### 2. Pendapatan selama tahun 2014

Uraian (1)	Nilai (Rupiah) (2)
1. Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman (termasuk penjualan makanan dan minuman jadi)	.....
2. Pendapatan dari kegiatan lain:	.....
a. ....	.....
b. ....	.....
c. Lainnya (tuliskan .....)	.....
3. Jumlah (r1 +r2)	.....

Pendapatan dari kegiatan lain adalah kegiatan yang masih merupakan satu kesatuan usaha maupun bukan satu kesatuan usaha utama, contoh penyewaan ruangan, sewa tanah dan bangunan, royalti/hak cipta dan sejenisnya

**3. Asset yang dimiliki perusahaan/ usaha pada saat pencacahan :**

Diatas 500 juta                      1                      kurang dari 500 juta                      2                     

Asset adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Yang dapat dimasukkan ke dalam kolom asset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai satu miliar rupiah, maka asset yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk: tanah, mesin, merk dagang, paten teknologi, uang kas, kendaraan, dll. Asset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari

**BLOK V: RINGKASAN (diisi oleh Pengawas)**

<b>Pendapatan</b> <i>Diisi dari :</i> Blok IV R.2 baris Jumlah	<b>Biaya &amp; Balas Jasa Pekerja</b> <i>Diisi dari :</i> Blok III R.3 + Blok IV R.1 baris Jumlah	<b>SELISIH</b>  kol (1) - Kol (2)
(1)	(2)	(3)
.....	.....	.....

\* Bila isian kolom 3 negatif (-) minus, harap diteliti kembali isian daftar

**BLOK VI: CATATAN**

Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini. Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.


**BLOK VII: PENGESAHAN**

1. Nama Pemberi Jawaban : ..... 2. Jabatan : ..... 3. Telepon : ..... 4. Tanggal Pengesahan : ..... 5. Tanda Tangan : .....	6. <u>Cap Perusahaan</u>  _____
---	---------------------------------------

**BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS**

Uraian (1)	Pencacah (2)	Pengawas (3)
1. Nama Petugas		
2. Tanggal Pelaksanaan	..... s/d .....	..... s/d .....
3. Tanda Tangan		